



## BUPATI KONAWE

---

### PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 10 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### DANA OPERASIONAL KELURAHAN

#### BUPATI KONAWE

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Konawe serta pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 103) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2011);
10. Peraturan Bupati Konawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2011 (Barita Daerah Tahun 2011 Nomor 87) ;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG DANA OPERASIONAL KELURAHAN.**

### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Bupati adalah Bupati Konawe;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
6. Lurah adalah Kepala kelurahan.
7. *Dana Operasional Kelurahan* adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

### **BAB II**

#### **DANA OPERASIONAL KELURAHAN**

##### **Pasal 1**

- (1) Dana Operasional Kelurahan dialokasikan kepada Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Konawe adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2011.
- (2) Dana Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) pada pos Belanja Bantuan Kepada Desa dan Kelurahan Rekening Nomor : 1.20.00.00.5.1.7.03.01.

- (3) Dana Operasional Kelurahan dipergunakan untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan.

#### **Pasal 2**

- (1) Jumlah Kelurahan yang menerima Dana Operasional Kelurahan adalah 58 Kelurahan.
- (2) Rincian jumlah dan arah penggunaan Dana Operasional Kelurahan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

Dana Operasional Kelurahan digunakan untuk belanja sebagai berikut :

- a. Dana Operasional Kelurahan digunakan untuk Belanja Kegiatan Pemerintahan dan Belanja Kegiatan Pembangunan.
- b. Pengaturan besaran belanja pemerintahan dan belanja pembangunan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan yang dibuat dalam bentuk Rincian Anggaran Biaya.

#### **Pasal 4**

Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan harus dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku.

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan dilaksanakan oleh Bendahara Kelurahan yang diangkat dengan Keputusan Lurah.
- (2) Bendahara Kelurahan mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan belanja sesuai Rencana Kerja Kelurahan dan Petunjuk Arah Penggunaan Dana Operasional Kelurahan.
  - b. Menyusun rencana penggunaan dana serta mengadministrasikan pertanggungjawabannya.
  - c. Melaksanakan kegiatan yang dibiayai Dana Operasional Kelurahan.
  - d. Menyusun pertanggungjawaban belanja kegiatan Dana Operasional Kelurahan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Konawe melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe.

#### **Pasal 6**

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Operasional Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe ditunjuk melaksanakan tugas Tim Fasilitasi Kabupaten Konawe.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
  - a. Merumuskan kebijakan tentang Arah Petunjuk Penggunaan Dana Operasional Kelurahan.
  - b. Menentukan besarnya Dana Operasional Kelurahan yang diterima oleh Kelurahan.
  - c. Melakukan supervisi tentang penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Kelurahan.
  - d. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan Dana Operasional Kelurahan.
  - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
  - f. Menerbitkan Rekomendasi untuk pencairan Dana Operasional Kelurahan.
  - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi Dana Operasional Kelurahan kepada Bupati.

## **BAB IV**

### **PENYALURAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN**

#### **Pasal 7**

Belanja Kegiatan Pemerintahan Kelurahan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan.

#### **Pasal 8**

Belanja Kegiatan Pembangunan adalah untuk membiayai kegiatan yang meliputi :

- a. *Pengadaan sarana dan prasarana umum Kantor Kelurahan dalam skala kecil.*
- b. Pembinaan Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- c. Pembinaan Karang Taruna, Olahraga dan Seni.
- d. Pembinaan Hansip dan Linmas.
- e. Hal-hal lain yang dianggap penting.

#### **Pasal 9**

- (1) Dana Operasional Kelurahan diberikan setiap tahunnya yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dikelola langsung oleh setiap Kelurahan.
- (2) Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan tahun 2011 disalurkan melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe setelah semua persyaratan dan ketentuan dipenuhi oleh masing-masing Kelurahan.
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan dibayarkan dalam 1 (satu) kali tahapan.
- (4) Permintaan Dana Bantuan Kelurahan diajukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Masing-masing Kelurahan mengajukan permohonan dengan melampirkan Rencana Kerja dan Rincian Penggunaan kepada Bupati Konawe Cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe yang untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

- b. Setelah semua syarat-syarat tersebut terpenuhi, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe mengajukan permintaan pencairan Dana Operasional Kelurahan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
- c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe melalui Juru Bayar Bagian Administrasi Pemerintahan Umum melakukan pembayaran Dana Operasional Kelurahan kepada seluruh Lurah dan Bendahara masing-masing..
- d. *Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Kelurahan Tahun 2011* sudah harus disampaikan pada tanggal 5 November 2011.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

Pelaksanaan kegiatan Dana Operasional Kelurahan dilakukan menurut tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan meliputi seluruh proses perencanaan pengelolaan Dana Operasional Kelurahan.
2. Tahap Perencanaan.
  - a. Kepala Kelurahan mengangkat Bendahara Kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
  - b. Bendahara Kelurahan membuat rencana penggunaan Dana Operasional Kelurahan.
3. Tahapan Pelaksanaan.
4. Tahapan penyusunan Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

#### **Pasal 11**

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Dana Operasional Kelurahan merupakan tugas dan tanggung jawab Bendahara Kelurahan yang selanjutnya oleh Lurah disampaikan kepada Bupati Konawe cq Tim Fasilitasi Kabupaten Konawe.

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Operasional Kelurahan yang mencakup :
  - a. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
  - b. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
  - c. Pencapaian dan hasil penggunaannya.
- (2) Pelaporan meliputi :
  - a. *Pelaporan Kegiatan.*
  - b. *Pelaporan Keuangan.*

#### **Pasal 13**

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Dana Operasional Kelurahan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Kabupaten Konawe.

**BAB VI**

**Penutup**

**Pasal 14**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha

Pada tanggal : 28 - 10 - 2011.

↳

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS.


Diundangkan di Unaaha

Pada tanggal : 28 - 10 - 2011

SEKRETARIS DAERAH



H. IRAWAN LALIASA, SE, M.Si.



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2011 NOMOR : 123

**LAMPIRAN :**

S K P D : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM  
SETDA KABUPATEN KONAWE.  
PROGRAM : DANA OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN 2011.  
KEGIATAN : Belanja Operasional Pemerintahan Kelurahan dan  
Belanja Operasional Pembangunan Kelurahan.

**RINCIAN DAN ARAH PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN**

1. Belanja Kegiatan Pemerintahan Kelurahan :	= Rp	4,500,000
- Belanja ATK, Penggandaan/Fotocopy		
- Belanja Penunjang Kegiatan Lainnya		
2. Belanja Kegiatan Pembangunan		
1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan		
- Tim Penggerak PKK Kelurahan	= Rp	1,000,000
- Pembinaan Anak dan Remaja (KT, Olahraga dan Seni)	= Rp	500,000
- Pembinaan Hansip/Linmas	= Rp	500,000
2. Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan Skala Kecil	= Rp	3,500,000
<b>JUMLAH</b>	=	<b>Rp 10,000,000</b>

Jumlah Total Dana Bantuan Kelurahan Rp 10,000,000 x 58 Kelurahan  
= **Rp 580,000,000**

Unaaha, 28 - 10 - 2011.

*h* BUPATI KONAWE



**DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si**

**LAMPIRAN : DAFTAR KELURAHAN SE - KABUPATEN KONAWE  
DAN BESARAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN 2011**

No.	Kecamatan	No.	Kelurahan	Jumlah Dana	Ket.
1	2	3	4		7
1	LATOMA	1	WAWORAHA	Rp 10,000,000	
2	ABUKI	2	ABUKI	Rp 10,000,000	
3	TONGAUNA	3	TONGAUNA	Rp 10,000,000	
		4	MATAIWOI	Rp 10,000,000	
		5	PUOSU	Rp 10,000,000	
		6	MEKAR SARI	Rp 10,000,000	
		7	SENDANG MULYA SARI	Rp 10,000,000	
4	LAMBUYA	8	LAMBUYA	Rp 10,000,000	
5	UEPAI	9	UEPAI	Rp 10,000,000	
6	UNAAHA	10	PUUNAAHA	Rp 10,000,000	
		11	TUMPAS	Rp 10,000,000	
		12	UNAAHA	Rp 10,000,000	
		13	AMBEKAIRI	Rp 10,000,000	
		14	ASINUA	Rp 10,000,000	
		15	LATOMA	Rp 10,000,000	
		16	AROMBU	Rp 10,000,000	
		17	TUOY	Rp 10,000,000	
		18	WAWONGGOLE	Rp 10,000,000	
7	ANGGABERI	19	ANGGABERI	Rp 10,000,000	
		20	PARAUNA	Rp 10,000,000	
		21	UNAASI	Rp 10,000,000	
		22	LAWULO	Rp 10,000,000	
		23	ANDABIA	Rp 10,000,000	
8	WAWOTOB I	24	LALOSABILA	Rp 10,000,000	
		25	PALARAH I	Rp 10,000,000	
		26	WAWOTOB I	Rp 10,000,000	
		27	KULAH I	Rp 10,000,000	
		28	KASUPUTE	Rp 10,000,000	
		29	HOPA-HOPA	Rp 10,000,000	
		30	RANOEYA	Rp 10,000,000	
		31	INALAH I	Rp 10,000,000	
		32	PUUSINAUWI	Rp 10,000,000	
		33	INOLOBU	Rp 10,000,000	
		34	BOSE-BOSE	Rp 10,000,000	
		35	NOHU-NOHU	Rp 10,000,000	
9	WONGGEDUKU	36	PUUDURIA	Rp 10,000,000	
10	PONDIDAHA	37	PONDIDAHA	Rp 10,000,000	
11	SAMPARA	38	SAMPARA	Rp 10,000,000	
		39	RAWUA	Rp 10,000,000	
12	BONDOALA	40	LAOSU	Rp 10,000,000	
13	ASINUA	41	AMBONDIAA	Rp 10,000,000	
14	SOROP I A	42	TORONIPA	Rp 10,000,000	
15	WAWONII BARAT	43	LANGARA LAUT	Rp 10,000,000	



No.	Kecamatan	No.	Kelurahan	Jumlah Dana	Ket.
1	2	3	4		7
16	WAWONII TIMUR	44	MUNSE	Rp 10,000,000	
17	WAWONII TENGAH	45	LAMPEAPI	Rp 10,000,000	
18	WAWONII SELATAN	46	SAWAEA	Rp 10,000,000	
19	MELUHU	47	MELUHU	Rp 10,000,000	
20	AMONGGEDO	48	AMONGGEDO BARU	Rp 10,000,000	
21	WAWONII TIMUR LAUT	49	LADIANTA	Rp 10,000,000	
22	WAWONII UTARA	50	LANSILOWO	Rp 10,000,000	
23	PURIALA	51	WATUNDEHOA	Rp 10,000,000	
24	BESULUTU	52	BESULUTU	Rp 10,000,000	
25	ROUTA	53	ROUTA	Rp 10,000,000	
26	KONAWE	54	TAWANGA	Rp 10,000,000	
		55	BUNGGUOSU	Rp 10,000,000	
		56	TUDAONE	Rp 10,000,000	
		57	KONAWE	Rp 10,000,000	
27	KAPOIALA	58	KAPOIALA	Rp 10,000,000	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>				<b>Rp 580,000,000</b>	


  
 BUPATI KONAWE

**DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si**